



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 34 /KPTS/013/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Timur sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akan berakhir, namun berdasarkan hasil evaluasi dilapangan dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan melaksanakan kewenangan Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu:
- a. Kota Surabaya;
  - b. Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kabupaten Gresik;
  - d. Kota Malang;
  - e. Kabupaten Malang;
  - f. Kota Batu;
  - g. Kota Madiun;
  - h. Kabupaten Madiun;
  - i. Kota Blitar;
  - j. Kabupaten Blitar;
  - k. Kabupaten Kediri;
  - l. Kabupaten Magetan;
  - m. Kabupaten Ponorogo;
  - n. Kabupaten Trenggalek;
  - o. Kabupaten Tulungagung;
  - p. Kabupaten Pamekasan; dan
  - q. Kabupaten Tuban.
- KEDUA : Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*on line*;
  - c. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan; makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; serta kebutuhan sehari hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  - 2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00 WIB,
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara;
- h. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum sesuai kondisi wilayah masing-masing; dan
- i. mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan desa.

KETIGA : Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar Kabupaten/Kota lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Para Bupati/Walikota meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- KELIMA : Bupati/Walikota pada daerah yang tidak memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.
- KEENAM : Perpanjangan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebruari 2021.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA